

**PERANAN POLISI HUTAN DAN *PETUA UTEUN* (PANGLIMA HUTAN)
DALAM MENJAGA KEARIFAN LOKAL HUTAN DIPEDALAMAN
KECAMATAN GEUMPANG KABUPATEN PIDIE.**

Azwir¹, Ibrahim².

^{1,2)} Dosen FKIP Biologi USM Banda Aceh

ABSTRAK

Telah dilaksanakan penelitian tentang “Peranan Polisi Hutan dan *Petua Uteun* (Panglima Hutan) dalam Menjaga Kearifan Lokal Hutan di Pedalaman Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie. Tujuan Dari Penelitian Ini Untuk Mengetahui Peranan Polisi Hutan Dan *Petua Uteun* (Panglima Hutan) dalam Menjaga Kearifan Lokal Hutan di pedalaman Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie. Penelitian ini merupakan penelitian survei. Populasi dalam penelitian ini adalah, Tokoh Masyarakat, *Petua Uteun* (Panglima Hutan) dan Polhut yang berjumlah 42 orang. Sampel penelitian ini adalah keseluruhan dari populasi. Metode pengumpulan data menggunakan observasi, angket dan wawancara. Teknik pengolahan data yang dilakukan yaitu *kualitatif dan kuantitatif*. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa polisi hutan memiliki peran yang sangat besar dalam menjaga hutan dipedalaman Kecamatan Geumpang dan sering melakukan pengamanan ke lapangan, 72% responden menyatakan bahwa sering turun ke pelosok-pelosok hutan untuk melihat kerusakan hutan berdasarkan laporan masyarakat, 8% responden mengatakan bahwa jarang polisi hutan terlibat dalam kegiatan yang melanggar peraturan dan 20% responden mengatakan bahwa tidak pernah terjadi konflik antara masyarakat dengan polisi hutan, dapat disimpulkan bahwa polisi hutan sangat berperan penting dalam menjaga kearifan lokal hutan. Peran *Petua uteun* dalam kearifan lokal belum maksimal karena belum sepenuhnya ada kesadaran dari masyarakat dan juga kerja sama dari pihak pemerintah setempat dalam mengupaya Kearifan Lokal hutan. Secara keseluruhan Peran Polisi Hutan dan *Petua Uteun* (Panglima Hutan) dalam Menjaga kearifan lokal Hutan di Pedalaman Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie sangat besar dalam mengelola hutan dan menjaga kearifan lokal Hutan.

Kata kunci: Polisi hutan, *Petua uteun*, Kearifan lokal

PENDAHULUAN

Kawasan hutan di Indonesia mencapai luas 134 juta ha atau sekitar 60 persen dari luas total Indonesia (Departemen Kehutanan, 2009). Hutan

mempunyai manfaat langsung dan tidak langsung yang telah dikenal secara luas. Kerusakan hutan berikutnya diakibatkan oleh praktek-praktek *illegal logging* oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung

jawab, oknum-oknum pelaku *illegal logging* sering kali adalah orang-orang yang memiliki keterkaitan dan backing unsur-unsur pemerintah sendiri baik dari kalangan sipil maupun militer, sehingga setiap kali pemberantasan *illegal logging* selalu berbenturan karena mereka memiliki dokumen-dokumen yang melegalisasi kayu-kayu haram tersebut, dengan dalih HPH maupun memo-memo keramat pihak militer setempat, praktek-praktek semacam itu selalu mewarnai kasus *illegal logging* di seluruh Indonesia, sehingga apabila kita lihat misalnya kasus-kasus besar *illegal logging* Indonesia sampai tahun 2003 saja telah mencapai 223 kasus, dari jumlah tersebut hanya baru 21 kasus yang telah divonis pengadilan. <http://www.dephut.go.id>.

Kondisi hutan di Aceh telah mengalami Kerusakan, akibat buruknya tata kelola kehutanan dan aktivitas *ilegal* di Aceh selama sembilan tahun terakhir mencapai 290 ribu hektare lebih. Ini artinya laju deforestasi di Aceh mencapai 32 ribu hektare per tahun atau sebesar satu persen per tahun.

Hutan dikawasan Pidie merupakan hutan lindung, hutan produksi

dan hutan suaka, hutan Pidie terdiri dari kawasan hutan lindung seluas 185.414 ha, hutan produksi 43.663,04 Ha, dan hutan suaka 190 Ha, yang merupakan tumpuan sumber air kelangsungan hidup hayati dan sumber ekonomi masyarakat. Hutan dikawasan Pidie telah termasuk kedalam kawasan hutan kritis hal itu dikarenakan kerap terjadinya deforestasi (pengundulan hutan) secara sistematis. Hutan Geumpang merupakan salah satu kawasan hutan lindung yang berada di Kabupaten Pidie juga tidak luput dari praktek *illegal logging*, baik yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan oleh berbagai oknum, sehingga kelestarian hutan wilayah tersebut terus terancam keberadaannya.

Adapun peranan polisi hutan salah satunya adalah Memeriksa surat-surat atau dokumen yang berkaitan dengan pengangkutan hasil hutan di dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya dan juga dalam hal tertangkap tangan, polisi hutan wajib menangkap tersangka untuk diserahkan kepada yang berwenang.

Selain polisi hutan, Petua Uteun (Panglima Hutan) merupakan

lembaga adat yang tak terpisahkan dalam kehidupan masyarakat Aceh, hal ini terkait dengan dominannya masyarakat yang menggantung hidupnya pada pertanian dan hasil hutan di dalam wilayahnya, oleh sebab itu *Peutua Uteun* juga memiliki peranan penting dalam mengatur berbagai hal menyangkut dengan keselamatan hutan untuk kehidupan manusia, misalnya Mengawasi dan menerapkan larangan adat yang menyangkut dengan pemanfaatan sumber hutan uteun/glee.

Permasalahan yang terjadi dikalangan masyarakat sehingga memicu terjadinya *illegal logging* salah satunya adalah faktor kemiskinan, masyarakat memanfaatkan hutan untuk memenuhi kebutuhan ekonominya tanpa memikirkan akibat yang akan terjadi.

TINJAUAN PUSTAKA **Pengertian Hutan**

Hutan secara konsepsional yuridis dirumuskan di dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Menurut Undang-undang tersebut, Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati

yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungan, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan. Dari definisi hutan yang disebutkan, terdapat unsur-unsur yang meliputi:

- a. Suatu kesatuan ekosistem
- b. Berupa hamparan lahan
- c. Berisi sumberdaya alam hayati beserta alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya.
- d. Mampu memberi manfaat secara lestari.

Keempat ciri pokok dimiliki suatu wilayah yang dinamakan hutan, merupakan rangkaian kesatuan komponen yang utuh dan saling ketergantungan terhadap fungsi ekosistem di bumi. Eksistensi hutan sebagai subekosistem global menenpatkan posisi penting sebagai paru-paru dunia (Zain, 1996).

Panglima Hutan(*Peutua Uteun*) Sebagai Lembaga Adat Pemeliharaan Hutan

Pada masa kejayaan Aceh Sultan Iskandar Muda dalam masyarakat Aceh terdapat beberapa lembaga adat sebagai suatu komponen penting dalam

mengawasi dan mengelola lingkungan hidupnya, lembaga-lembaga tersebut mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat secara menyeluruh, seperti *Panglima Laot*, tugasnya mengelola lingkungan kelautan, *Keujruen Blang* bertugas menjaga pengelolaan persawahan, *Haria Peukan* bertugas pengelola pasar, *Tuha Peut* bertugas memberi pertimbangan tentang hukum adat, *Peutua Seumeubok* bertugas memberi pertimbangan tentang pekarangan dan halaman, *Tuha Lapan* bertugas menyelesaikan konflik dan hal-hal lain yang timbul dalam masyarakat dan *Petua Uteun* bertugas mengawasi dan mengelola hutan (Baehaki dkk., 2005).

Peutua Uteun (Panglima Hutan) merupakan lembaga adat yang tak terpisahkan dalam kehidupan masyarakat Aceh pada waktu itu, hal ini terkait dengan dominannya masyarakat yang menggantung hidupnya pada pertanian dan hasil hutan di dalam wilayahnya, oleh sebab itu *Peutua Uteun* memiliki peranan penting dalam mengatur berbagai hal menyangkut dengan keselamatan hutan untuk kehidupan manusia, peran-peran tersebut antara lain mencakup:

- 1) Menyelenggarakan *Adat Glee*
- 2) Mengawasi dan Menerapkan Larangan *Adat Glee*.
- 3) Sebagai Pemungut *Wasee Glee*
- 4) Sebagai Hakim dalam Setiap Perselisihan atau Pelanggaran Hukum *Adat Glee*

Peran Polisi Hutan dalam Menjaga Kearifan Lokal Hutan

Dalam Ketentuan Umum Bab I Pasal 1 (satu) dalam Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan dan angka kreditnya menyatakan bahwa Polisi kehutanan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan perlindungan dan pengamanan hutan serta peredaran hasil hutan.

peran-peran polisi hutan antara lain sebagai berikut:

- 1) Mengadakan patroli/perondaan di dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya;
- 2) Memeriksa surat-surat atau dokumen yang berkaitan dengan pengangkutan hasil hutan di dalam

kawasan hutan atau wilayah hukumnya;

- 3) Menerima laporan tentang telah terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
- 4) Mencari keterangan dan barang bukti terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
- 5) Dalam hal tertangkap tangan, wajib menangkap tersangka untuk diserahkan kepada yang berwenang;
- 6) Membuat laporan dan menandatangani laporan tentang terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan. (pasal 51 ayat (2) uu No. 41 tahun 1990) polisi kehutanan atas perintah pimpinan berwenang untuk melakukan penyelidikan, dalam rangka mencari dan menangkap tersangka. (PP No. 45 tahun 2004).

Faktor penyebab terjadinya kerusakan hutan

Pengrusakan hutan oleh masyarakat ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya:

- 1) Rendahnya kesadaran dan keinginan masyarakat sekitar hutan untuk mencegah kegiatan-kegiatan pengrusakan hutan.
- 2) Kemiskinan dan pengangguran di desa sekitar hutan dimanfaatkan oleh investor/pemodal dengan memprovokasi masyarakat untuk mengeksploitasi hasil hutan dan penyerobotan lahan.
- 1) Kurangnya kebijakan dan pengawasan yang memadai terhadap gangguan keamanan hutan.
- 2) Rendahnya ketegasan dan penegakan hukum terhadap pelaku yang melanggar Undang-undang di bidang kehutanan
- 3) Kurangnya sarana dan prasarana pendukung dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan.

Kondisi Hutan Geumpang

Luas hutan yang ada di kawasan geumpang berjumlah 108.593 ha (*fauna dan flora internasional-Aceh Program 2008*). Hutan Geumpang merupakan kawasan hutan yang secara administrasi termasuk dalam lingkup hutan lindung yang terletak Kabupaten Pidie Provinsi

Aceh. Letaknya berbatasan dengan Aceh Jaya disemilahkan selatan, kabupaten Pidie jaya disebelah Utara Berdasarkan pengamatan (Azwir, 2016),

Hasil observasi, (Azwir 2016) hutan di wilayah Geumpang sudah tergolong baik, terlihat dari wilayah permukiman masih terdapat hutan lindung yang sangat alami. Dari pengamatan tersebut tidak terdapat *illegal logging* yang dari perusahaan atau HPH di wilayah Geumpang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan deskriptif kuantitatif. Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie, Populasi penelitian adalah Polisi hutan, Muspika kecamatan, Kepala Desa (Geusiyik), Sekretaris Desa (sekdes) dan Petua Uteun (Panglima Hutan) yang berjumlah 42 orang. Sampel yang diambil adalah keseluruhan dari populasi,

Data kualitatif akan dikumpulkan dengan menggunakan tehnik wawancara dan observasi, yang akan di wawancara pada penelitian ini adalah :

Camat, Mukim, Kepala Desa (Geusiyik), Sekretaris Desa (Sekdes), Petua uteun (Panglima Hutan), yang berjumlah 17 orang. (Bogdan dan Biklen 1998)

Sedangkan data kuantitatif akan diperoleh melalui pembagian angket kepada polisi hutan yang berjumlah 25 orang. Data kuantitatif akan diolah dengan menggunakan rumus persentase.

Data yang telah dikumpulkan akan diolah sesuai dengan topik-topik yang telah disusun sedemikian rupa. Oleh sebab itu, berbagai hasil catatan yang telah diwawancarai dan diamati di lapangan dan studi dokumentasi tadi dipersiapkan secara terperinci sesuai dengan masing-masing topik yang akan digali informasinya.

Metode analisa data dalam penelitian ini menggunakan statistik dengan rumus persentase. Adapun rumus persentase yang digunakan adalah sebagai berikut :

$$P = \frac{f}{n} \times 100$$

Keterangan :

P – persentase

f – Frekuensi

n – Jumlah sampel (Hadi Sutrisno, 1998)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hutan Geumpang merupakan kawasan hutan yang secara administrasi termasuk dalam lingkup hutan lindung yang terletak Kabupaten Pidie Provinsi Aceh. Berdasarkan pengamatan dilapangan, Kecamatan Geumpang terdiri dari 5 (lima) Desa yaitu: Desa Bangkeh, Desa Keune, Desa PuloLhoih, Desa Pucok dan Desa Leupu. Berdasarkan hasil observasi, terlihat bahwa keadaan hutan (lingkungan) di kawasan masih sangat bagus baik, hal ini dikarenakan masih adanya *petua uteun* (Panglima Hutan) sebagai salah satu tokoh yang dipercaya oleh masyarakat untuk menangani masalah-masalah yang berkenaan dengan hutan di pedalaman kecamatan Geumpang. Selain itu juga Polisi Hutan (Polhut) ikut berperan aktif dalam pencegahan illegal logging yang dilakukan oleh sebagian oknum dalam merusak hutan, pasal 4 ayat (1) permenhut RI No.P.75/Menhut-II/2014 Tentang Polisi Kehutanan, menjelaskan bahwa polisi hutan memiliki peran dalam mempertahankan dan menjaga hak hak negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutantumbuhan dan satwa liar investasi

serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan. Dalam hal ini pemerintah juga memberikan kewenangan kepada Petua Uteun dengan memberikan kelegalan kepada mereka berupa memberikan SK yang diakui oleh pemerintah dan majelis Adat Aceh sebagai Petua uteun. Dengan adanya perhatian yang diberikan oleh pemerintah kepada kecamatan Geumpang masyarakat dapat merasakan hasil dari hutan seperti buah-buahan, sayuran dan lain-lain.

Adapun peran polisi hutan dalam menjaga hutan sudah sangat baik, seperti hasil dari wawancara dengan *petua utuen* dan tokoh masyarakat lainnya bahwasanya polisi hutan selalu turun ke pelosok hutan untuk menjaga kelestarian hutan Polisi hutan sangat berperan dalam menjaga hutan dipedalaman Kecamatan Geumpang dan juga selalu melakukan pengamanan ke lapangan. 72% responden menyatakan bahwa sering turun ke pelosok-pelosok hutan untuk melihat kerusakan hutan berdasarkan laporan masyarakat. 8% responden mengatakan bahwa jarang polisi hutan terlibat dalam kegiatan yang melanggar peraturan dan 20% responden mengatakan bahwa tidak

pernah terjadi konflik antara masyarakat dengan polisi hutan. Selain polisi hutan, *petua uteun* juga sangat berperan penting dalam menjaga kelestarian hutan dan mengelola hutan di daerah kecamatan geumpang.

Pengelolaan hutan merupakan kegiatan kehutanan yang mencakup kegiatan merencanakan, menggunakan, memanfaatkan, melindungi, rehabilitasi serta mengembalikan ekosistem hutan yang didasarkan pada fungsi dan status suatu kawasan hutan. Menurut UU Kehutanan No.41 tahun 1999 tentang Kehutanan, ruang lingkup pengelolaan hutan meliputi kegiatan tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan serta perlindungan hutan dan konservasi alam.

Sekalipun polisi hutan dan *petua uteun* (panglima hutan) telah melakukan perannya dengan baik tetapi perlu disadari membangun kesadaran masyarakat memang tidak segampang membalikkan telapak tangan. Perlu kerja sama dari semua pihak, baik masyarakat, pemerintah maupun perusahaan. Perlu waktu yang cukup panjang untuk pelan-pelan membangun

kesadaran itu. Perlu contoh dan tauladan yang positif dan konsisten dari pihak-pihak pengambil kebijakan.

Secara umum bahwa masyarakat, tokoh masyarakat, *petua uteun* dan juga pihak aparat Negara dan pemerintah saling membantu dalam menjaga kelestarian hutan dan menganggulangi dari terjadinya pembalakan liar (illegal logging) khususnya di daerah pedesaan dalam wilayah Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie dan Provinsi Aceh pada Umumnya.

KESIMPULAN

1. Polisi hutan sangat berperan dalam menjaga hutan di pedalaman Kecamatan Geumpang dan selalu melakukan pengamanan ke lapangan.
2. Peran *Petua uteun* dalam Kearifan Lokal hutan belum maksimal hal ini juga karena belum sepenuhnya ada kesadaran dari masyarakat dan juga kerja sama dari pihak pemerintah setempat dalam upaya Kearifan Lokal hutan.
3. Kendala-kendala yang sering dihadapi adalah kurangnya pemahaman dari masyarakat dan juga sosialisasi yang dilakukan oleh

pemerintah setempat dan juga kurangnya penempatan satuan tugas dalam hal ini pengaman hutan yang jauh dari lokasi hutan sehingga banyaknya oknum-oknum nakal yang datang dari luar daerah .

SARAN

1. Bagi masyarakat agar terus menjaga kelestarian hutan yang merupakan aset dari daerah dan hutan juga merupakan salah satu paru-paru bumi yang menjaga gar bumi tetap sejuk dan baik
2. Bagi BKSDA, agar tetap memberikan sosialisasi kepada masyarakat khususnya agar dapat terus menjaga hutan
3. Kepada panglima hutan, agar terus menjaga peraturan berdasarkan kearifan lokal yang ada di provinsi Aceh khususnya kecamatan Geumpang seperti yang tertuang dalam Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2008 tentang lembaga Adat.
4. Kepada pemerintah khususnya pemerintah Aceh dan dinas terkait, agar lebih memperhatikan kelestarian alam dan lebih memperhatikan potensi wisata yang

dimiliki oleh kecamatan sebagai salah satu tujuan destinasi wisata

DAFTAR PUSTAKA

- Azwir. 2016. Konsep Pemanfaatan Lembaga Adat Peutua Uteun (Panglima Hutan) dalam Pencegahan Illegal Logging Daerah Pedalaman Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie. Jurnal Vol. 3 No.1, Universitas Serambi Mekkah.
- Bogdan dan Biklen. 1998, Metode Penelitian Pendekatan Praktek. Jakarta rineka cipta
- Bachaki, dkk. 2005. Psikologi (Konsep Dasar dan Gangguan-gangguan). Bandung: Refika Aditama
- Departemen kehutanan, 2009. Data potensi hutan rakyat diindonesia direktorat jenderal rehabilitasi lahan dan perhutanan sosial. Online (<http://www.dephut.go.id>)
- Hadi Sutrisno . 1998. Prosedur Penelitian Pendekatan Praktek. Jakarta rineka cipta
- Departemen kehutanan 2014. Tentang polisi ketuhanan. (Online)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. Nomor 45 tahun 2004. Tentang. Perlindungan hutan.

Undang-Undang No. 41 Tahun 1999,
Tentang Kehutanan, Kemenhut
RI.

Zain, AS. 1996. Hukum lingkungan
Konservasi Hutan. Jakarta:
Penerbit Rineka Cipta